



**PENETAPAN**

**Nomor 430/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MARIA ULFAH SRI HANDAYANI**, beralamat Jalan Raya Kelapa Nias LB 20/1, RT 008/RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan ini memberikan kuasa kepada Satria Pratama Putra Apriyanto, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Yourlegal Indonesia**, beralamat di Puri Botanic Junction Office Park, Blok 19/20, Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat, Indonesia 11640 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2023. selanjutnya disebut sebagai  
.....**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 430/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 430/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2023 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata permohonan Nomor : 430/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr tersebut diatas;

Setelah mendengar :

- Pembacaan permohonan oleh Pemohon di persidangan dan Keterangan Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di muka persidangan;

Setelah memperhatikan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dibawah register Nomor : 430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

## A. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DENGAN ALM. TEDDY HARTANTO

1. Bahwa Pemohon yang bernama **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI** sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. **TEDDY HARTANTO** di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2011, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Ruby Santamako. S.Ag.MM.Pd. di Buddha Metta Arama Jl. Lembang Terusan No. 59D Menteng, Jakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 178/I/PP/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Alm. **TEDDY HARTANTO** tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor: 3172-KM-19052020-0006 pada tanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa Alm. **TEDDY HARTANTO** merupakan anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara sekaligus AHLI WARIS dari Almh. **WINDYARINI WINOTO** dan **LIEM BUN AN** sebagaimana tertuang dalam Keterangan Hak Waris Nomor: 01/KHW/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dikutip :

*"Bahwa dari perkawinan tersebut telah diakui serta disahkan sebagai anak-anak mereka, 3 (tiga) orang anak yang sekarang masih hidup, yaitu :*

1. Tuan **ELWIN WINOTO** terlahir dengan nama **ELWIN**, lahir di Cirebon, pada tanggal 30-04-1976 (tiga puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), sebagaimana ternyata dalam Akte Lahir tanggal 03-05-1976 (tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Nomor 166/1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar-biasa Catatan Sipil Kota Cirebon dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Cirebon, tanggal 27-05-1979 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan);
2. Tuan **ELSON WINOTO** terlahir dengan nama **ELSON**, lahir di Semarang, pada tanggal 01-05-1977 (satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 03-05-1984 (tiga Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Nomor 191/II/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Pemerintah Kotamadya

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Semarang dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 03-05-1984 (tiga Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat);

3. Tuan **TEDDY HARTANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-03-1984 (sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta kelahiran, tanggal 20-03-1984 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20-03-1984 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Nomor 606/JP/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 29-03-1984 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat)-".
4. Bahwa Alm. **TEDDY HARTANTO** memiliki ibu yang juga telah meninggal dunia Bernama Almh. **WINDYARINI WINOTO** yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara sekaligus **AHLI WARIS** dari Almh. **KARJANI** disebut juga dengan (**NIE, KIEM BIAUW NIO**) dan Alm. **WINOTO** disebut juga dengan (**OEI, KHIAN KHENG**) sebagaimana tertuang dalam Keterangan Hak Waris Nomor: 07/KHW/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 (halaman 6) yang dibuat dihadapan Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H. Notaris di kota Semarang. Yang dikutip sebagai berikut:

## Keterangan Hak Waris 07/KHW/VI/2015:

"-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, maka yang berhak atas harta warisan dari almarhum dan almarhumah, ialah :

1. Nyonya Doktoranda VALENCIA PINKY HASTUTI WINOTO yang biasa menyebut dirinya dengan Doktoranda V. PINKY HASTUTI WINOTO;
2. Nyonya Insinyur JULIA HASTUTI WINOTO;
3. Nyonya WINDYARINI WINOTO;
4. Nyonya LINDA HASTUTI WINOTO;
5. Nyonya MARIA FRANCISCA HANDARINI WINOTO yang biasa menyebut dirinya dengan MF. HANDARINI WINOTO;
6. Tuan FENDY WINOTO;



7. Tuan **ANDRIAN WINOTO**; dan
8. Nona **CHINTYA DEWI WINOTO**;-“

Maka berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor : 01/KHW/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 huruf g Alm. **TEDDY HARTANTO** yang merupakan anak dari Almh. **WINDYARINI WINOTO** dahulu Bernama **OEI GIOK BING NIO** (Pewaris), sekaligus cucu dari Almh. **KARJANI** (Pewaris) secara hukum berhak atas harta peninggalan Pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dikutip sebagai berikut:

**Keterangan Hak Waris 01/KHW/V/2019:**

*“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tuan LIM BUN AN, Tuan ELWIN WINOTO terlahir dengan nama ELWIN, Tuan ELSON WINOTO terlahir dengan nama ELSON dan Tuan TEDDY HARTANTO adalah merupakan ahli waris dari PEWARIS.”*

**Pasal 852 KUHPer:**

*“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”*

**B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG MENETAPKAN PERMOHONAN PERWALIAN DAN PERSETUJUAN UNTUK MENJUAL HARTA/HAK WARIS HIKARU TAKASHI LIEM**

5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP 29/2019), penunjukan wali dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh calon wali kepada Pengadilan.
6. Bahwa permohonan perwalian terhadap **HIKARU TAKASHI LIEM** yang diajukan oleh Pemohon dengan berdasar pada pertimbangan usia **HIKARU TAKASHI LIEM** masuk dalam kategori belum dewasa (anak di bawah umur) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (**UU 1/1974**) bahwa batasan usia dewasa adalah 18 tahun.
7. Bahwa dalam hal ini, **PEMOHON sebagai orang tua kandung** akan menjadi calon wali sebagai penerima Persetujuan Untuk Menjual Harta/Hak Waris dari **HIKARU TAKASHI LIEM** dalam Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perwalian dan Persetujuan Untuk Menjual Harta/Hak Waris ini sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 1/1974 yang pada pokoknya mengatur bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Yang mana, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

8. Bahwa merujuk pada Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Pemohon adalah beragama Islam, dan agama yang diikuti oleh **HIKARU TAKASHI LIEM** sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor: 3172061905200005 yaitu beragama Islam.
9. Bahwa **Alm. TEDDY HARTANTO** dan **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI (PEMOHON)** telah menikah secara Buddha dihadapan pemuka Agama Buddha bernama Ruby Santamoko, S.Ag.MM.Pd. sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 178/I/PP/2011 Tanggal 13 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Sehingga hubungan antara **HIKARU TAKASHI LIEM** dengan **Alm. TEDDY HARTANTO** terjadi berdasarkan hubungan darah, maka hukum waris yang digunakan yaitu hukum waris perdata meskipun Pemohon dan anak **HIKARU TAKASHI LIEM** beragama Islam.
10. Bahwa merujuk pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 832 KUHPer memiliki kesamaan pengaturan terkait tentang timbulnya hak mewaris yaitu berdasarkan hubungan darah dan/atau hubungan sebab semenda atau perkawinan dengan Pewaris. Namun yang membedakan antara KHI dengan KUHPer yaitu ada pembatasan bahwa untuk menggunakan waris Islam, baik Pewaris maupun Ahli Waris sama-sama beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b dan c) KHI. Sedangkan dalam KUHPer tidak ada pembatasan dalam perbedaan agama untuk menerapkan hukum waris.
11. Bahwa, berdasarkan pada bagian penjelasan angka 3 ketentuan Pasal 118 HIR, mereka yang belum dewasa harus diwakili oleh wakilnya yang dalam hal ini adalah PEMOHON. Oleh karena domisili Pemohon beralamat di Jl. Raya Kelapa Nias LB 20/1, RT 008/RW 018, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dan hukum waris tersebut tunduk pada hukum waris perdata, dengan demikian yurisdiksi hukum yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat tepat dan berdasar hukum bahwa pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang menetapkan permohonan *aquo*.

**C. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DAN ALM. TEDDY HARTANTO DENGAN HIKARU TAKASHI LIEM**

13. Bahwa Pemohon dan Alm. **TEDDY HARTANTO** memiliki 2(*dua*) orang anak yang masih hidup, masing-masing yaitu:

- 1) **MICHIKO LIEM**, lahir di Jakarta, tanggal 29 Desember 2010, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2313/KLU/JP/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 2) **HIKARU TAKASHI LIEM**, lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-19042018-0093 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

Adapun anak yang Bernama **MICHIKO LIEM** tersebut adalah Anak Luar Kawin dari Pemohon dan Alm. **TEDDY HARTANTO** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2313/KLU/JP/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

14. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Alm. **TEDDY HARTANTO** tidak pernah mengadopsi seorang anakpun, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dikutip:

*"Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah mengadopsi seorang anakpun-"*

15. Bahwa Pemohon dan **HIKARU TAKASHI LIEM** merupakan **AHLI WARIS** dari Alm. **TEDDY HARTANTO** sebagaimana tercantum pada Keterangan Hak Waris Nomor: 01/ KHW/VII/2020, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., tanggal 23 Juli 2020 Notaris di Kabupaten Tangerang, halaman 2 dikutip:

*"Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas dapatlah saya, Notaris, menerangkan bahwa:*

*2. Harta peninggalan PEWARIS yang berhak mewaris adalah :*



a. Nyonya Janda **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI**

b. Tuan **HIKARU TAKASHI LIEM-**

16. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Alm. **TEDDY HARTANTO** telah diperoleh **HAK WARIS** dari Alm. **TEDDY HARTANTO** berupa:

- a) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 55, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 650$  M<sup>2</sup>, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2945/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO** isteri **OEI KHIAN KHENG**.
- b) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 56, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 291$  M<sup>2</sup>, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2946/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO** isteri **OEI KHIAN KHENG**.
- c) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 137, yang terletak di Jalan Dr. Tjipto No. 114, Kel. Redjosari, Kec. Semarang-Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 954$  M<sup>2</sup>, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 96/1971 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO**.
- d) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1385, yang terletak di Jalan Komplek P.T. Tanah Mas. Kav B128/II, Kel. Panggung, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 240$  M<sup>2</sup>, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 805/1978 atas nama pemegang hak **KARJANI** dahulu **NIE KIEM BIAUW NIO**.
- e) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 5862, yang terletak di Jalan Raya Kelapa Nias Blok LB-20 Kav. No. 1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, seluas 549 M<sup>2</sup>, sebagaimana Surat Ukur Nomor: 1309/1994 atas nama pemegang hak **LIM BUN AN** dan **WINDYARINI WINOTO** masing masing untuk  $\frac{1}{2}$  bagian.

17. Bahwa kemudian harta peninggalan pewaris-pewaris sebagaimana dimaksud di atas akan dijual dikemudian hari secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan **Para Ahli Waris** dan akan dibagikan kepada



**Para Ahli Waris** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa **AHLI WARIS** yang bernama **HIKARU TAKASHI LIEM** anak dari Pemohon dan Alm. **TEDDY HARTANTO** tersebut masih **DIBAWAH UMUR** dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("**UU 1/1974**"), dikutip:

*"Pasal 47*

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*

*"Pasal 48*

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*

MAKA Pemohon sebagai orang tua memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar ditetapkan menjadi wali/kuasa bagi anak yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual harta/hak waris milik Pemohon **HIKARU TAKASHI LIEM** dari Suami Pemohon (Alm. **TEDDY HARTANTO**) tersebut.

Adapun alasan untuk menjual harta/hak waris yang akan dilakukan Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan (biaya hidup dan pembiayaan pendidikan) kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon tersebut sudah sepatutnya dipandang sebagai perbuatan yang didasarkan atas alasan/kepentingan anak-anak Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karenanya adalah beralasan menurut hukum (serta didukung oleh alat bukti yang cukup) apabila permohonan *a quo* dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI** sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
  1. **HIKARU TAKASHI LIEM**, lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-19042018-0093 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama; **HIKARU TAKASHI LIEM**; untuk menjual atau mengalihkan harta/hak waris yang akan DIJUAL DIKEMUDIAN HARI SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA AHLI WARIS DAN AKAN DIBAGIKAN KEPADA PARA AHLI WARIS, berupa :
  - a) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 55, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 650 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2945/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG**.
  - b) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 56, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 291 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2946/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG**.
  - c) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 137, yang terletak di Jalan Dr. Tjipto No. 114, Kel. Redjosari, Kec. Semarang-Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 954 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 96/1971 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO**.
  - d) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1385, yang terletak di Jalan Komplek P.T. Tanah Mas. Kav B128/II, Kel. Panggung, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 240 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 805/1978 atas nama pemegang hak **KARJANI dahulu NIE KIEM BIAUW NIO**.
  - e) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 5862, yang terletak di Jalan Raya Kelapa Nias Blok LB-20 Kav. No. 1, Kel. Kelapa Gading Timur,

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, seluas 549 M<sup>2</sup>, sebagaimana Surat Ukur Nomor: 1309/1994 atas nama pemegang hak **LIM BUN AN** dan **WINDYARINI WINOTO** masing masing untuk ½ bagian

- f) Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon telah hadir di persidangan Kuasa Hukumnya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA ULFA SRI HANDAYANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 178//PP/2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akte Kelahiran No. 3172-LU-19042018-0093 tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, atas nama HIKARU TAKASHI LIEM, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 31720061905200005 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga MARIA ULFAH SRI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (Bsre), BSSN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Akte Pernyataan Nomor: 16 tanggal 23 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Akte Keterangan Hak Waris Nomor: 07/KHW/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 (halaman 6) yang dibuat di hadapan Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kematian Nomor: 3172-KM-19052020-0006 tanggal 19 Mei 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil :Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Keterangan Hak Waris No: 01/KHW/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Laurens

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Keterangan Hak Waris No: 01/KHW/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-8;

10. - Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 55 atas nama pemegang hak NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG, diberi tanda bukti P-10.1;

- Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 56 atas nama pemegang hak NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG, diberi tanda bukti P-10.2;

- Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 137 atas nama pemegang hak NIE KIEM BIAUW NIO, diberi tanda bukti P-10.3;

- Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 1385 atas nama pemegang hak KARJANI dahulu NIE KIEM BIAUW NIO, diberi tanda bukti P-10.4;

- Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 5862 atas nama pemegang hak LIM BUN AN dan WINDYARINI WINOTO masing-masing untuk  $\frac{1}{2}$  bagian, diberi tanda bukti P-10.5;

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-10.5 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ELSON WINOTO**, lahir di Semarang, 01 Juli 1977, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Raya KLP Nias L.B. 20/1, RT 008/RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, agama Kristen;

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi Wali untuk anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu HIKARU TAKASHI LIEM;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TEDDY HARTANTO di Jakarta pada tahun 2011 secara agama Buddha dan perkawinannya telah dicatatkan di Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan TEDDY HARTANTO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MICHIKO LIEM, umur 13 tahun;
  2. HIKARU TAKASHI LIEM, umur 5 tahun;
- Bahwa MICHIKO LIEM adalah Anak Luar Kawin dari Pemohon dengan TEDDY HARTANTO;
  - Bahwa suami pemohon yang bernama TEDDY HARTANTO telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2020.
  - Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan TEDDY HARTANTO telah diperoleh Hak Waris dari TEDDY HARTANTO;
  - Bahwa para pewaris-pewaris tersebut telah sepakat secara bersama-sama untuk menjual peninggalan pewaris tersebut;
  - Bahwa alasan Pemohon untuk menjual harta hak waris untuk kepentingan (biaya hidup dan pembiayaan pendidikan) kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur;
  - Bahwa Pemohon dengan kedua anak Pemohon beragama islam sedangkan suami pemohon TEDDY HARTANTO beragama Buddha;
  - Bahwa saksi dan keluarga besar saksi tidak keberatan kalau Pemohon menjadi Wali untuk anak pemohon yang masih dibawah umur bernama HIKARU TAKASHI LIEM;

2. **Saksi LIM BUN AN**, lahir di Cirebon, 12 Juli 1951, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Raya KLP Nias L.B. 20/1, RT 008/RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, agama Kristen;

- Bahwa Pemohon adalah bapak mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi Wali untuk anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu HIKARU TAKASHI LIEM;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak saksi bernama TEDDY HARTANTO di Jakarta pada tahun 2011 secara agama Buddha dan perkawinannya telah dicatatkan di Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan TEDDY HARTANTO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  3. MICHIKO LIEM, umur 13 tahun;
  4. HIKARU TAKASHI LIEM, umur 5 tahun;
- Bahwa MICHIKO LIEM adalah Anak Luar Kawin dari Pemohon dengan TEDDY HARTANTO;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yang bernama TEDDY HARTANTO telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2020.
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan TEDDY HARTANTO telah diperoleh Hak Waris dari TEDDY HARTANTO;
- Bahwa para pewaris-pewaris tersebut telah sepakat secara bersama-sama untuk menjual peninggalan pewaris tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menjual harta hak waris untuk kepentingan (biaya hidup dan pembiayaan pendidikan) kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dengan kedua anak Pemohon beragama islam sedangkan suami pemohon TEDDY HARTANTO beragama Buddha;
- Bahwa saksi dan keluarga besar saksi tidak keberatan kalau Pemohon menjadi Wali untuk anak pemohon yang masih dibawah umur bernama HIKARU TAKASHI LIEM;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu apakah tuntutan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak, dengan sebagai berikut :

**Ad. 1 Tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali** : Menetapkan Pemohon **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI** sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:

- **HIKARU TAKASHI LIEM**, lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-19042018-0093 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

**Menimbang**, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya, Pemohon yang bernama **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI** sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. **TEDDY HARTANTO** di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2011, **dihadapan pemuka Agama Buddha** yang bernama Ruby Santamako. S.Ag.MM.Pd. di Buddha Metta Arama Jl. Lembang Terusan No. 59D Menteng, Jakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 178/I/PP/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dalam perkawinannya itu telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang saat ini masih di bawah umur yang bernama **MICHIKO LIEM**, lahir di Jakarta, tanggal 29 Desember 2010, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2313/KLU/JP/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (**anak luar kawin**) dan **HIKARU TAKASHI LIEM**, lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-19042018-0093 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan Suami dari Pemohon yang bernama Alm. TEDDY HARTANTO tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor: 3172-KM-19052020-0006 pada tanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Kelapa Nias LB 20/1, RT 008/RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA ULFA SRI HANDAYANI, dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga No. 31720061905200005 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga MARIA ULFAH SRI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Kelapa Nias LB 20/1, RT 008/RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P7, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi diperoleh pula fakta hukum bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Alm. TEDDY HARTANTO tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor: 3172-KM-19052020-0006 pada tanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian atas fakta tersebut di atas, oleh karena suami Pemohon bernama Teddy Hartanto telah meninggal dunia,

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



maka sesuai ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya*” oleh karena orang tuanya ayahnya telah meninggal dunia, maka dengan memperhatikan juga ketentuan dalam Pasal 345 KUHPerdata, tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari anaknya bernama **HIKARU TAKASHI LIEM** tersebut, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka demi hukum dan keadilan menetapkan Pemohon bernama **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI** sebagai wali yang sah, yang untuk itu wajib memelihara dan mendidik anak bernama **HIKARU TAKASHI LIEM**, hingga anak tersebut dewasa, atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

***Ad 2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama; HIKARU TAKASHI LIEM; untuk menjual atau mengalihkan harta/hak waris yang akan DIJUAL DIKEMUDIAN HARI SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA AHLI WARIS DAN AKAN DIBAGIKAN KEPADA PARA AHLI WARIS***

Bahwa Pemohon juga mendalilkan Alm. **TEDDY HARTANTO** merupakan anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara sekaligus **AHLI WARIS** dari Almh. **WINDYARINI WINOTO** dan **LIEM BUN AN** sebagaimana tertuang dalam Keterangan Hak Waris Nomor: 01/KHW/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan Alm. **TEDDY HARTANTO** memiliki ibu yang juga telah meninggal dunia Bernama Almh. **WINDYARINI WINOTO** yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara sekaligus **AHLI WARIS** dari Almh. **KARJANI** disebut juga dengan (**NIE, KIEM BIAUW NIO**) dan Alm. **WINOTO** disebut juga dengan (**OEI, KHIAN KHENG**) sebagaimana tertuang dalam Keterangan Hak Waris Nomor: 07/KHW/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 (halaman 6) yang dibuat dihadapan Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H. Notaris di kota Semarang.

Maka berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor : 01/KHW/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 huruf g Alm. **TEDDY HARTANTO** yang merupakan anak dari Almh. **WINDYARINI WINOTO** dahulu Bernama **OEI GIOK BING NIO** (Pewaris),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus cucu dari Alm. **KARJANI** (Pewaris) secara hukum berhak atas harta peninggalan Pewaris

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Alm. **TEDDY HARTANTO** telah diperoleh **HAK WARIS** dari Alm. **TEDDY HARTANTO** berupa:

- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 55, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 650 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2945/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO** isteri **OEI KHIAN KHENG**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 56, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 291 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2946/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO** isteri **OEI KHIAN KHENG**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 137, yang terletak di Jalan Dr. Tjipto No. 114, Kel. Redjosari, Kec. Semarang-Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 954 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 96/1971 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1385, yang terletak di Jalan Komplek P.T. Tanah Mas. Kav B128/II, Kel. Panggung, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 240 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 805/1978 atas nama pemegang hak **KARJANI** dahulu **NIE KIEM BIAUW NIO**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 5862, yang terletak di Jalan Raya Kelapa Nias Blok LB-20 Kav. No. 1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, seluas  $549 \text{ M}^2$ , sebagaimana Surat Ukur Nomor: 1309/1994 atas nama pemegang hak **LIM BUN AN** dan **WINDYARINI WINOTO** masing masing untuk  $\frac{1}{2}$  bagian.

Bahwa kemudian harta peninggalan pewaris-pewaris sebagaimana dimaksud di atas akan dijual dikemudian hari secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan **Para Ahli Waris** dan akan dibagikan kepada **Para Ahli Waris** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa **AHLI WARIS** yang bernama **HIKARU TAKASHI LIEM** anak dari Pemohon dan Alm. **TEDDY HARTANTO** tersebut masih **DIBAWAH UMUR** dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU 1/1974"),

MAKA Pemohon sebagai orang tua memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar ditetapkan menjadi wali/kuasa bagi anak yang masih



dibawah umur tersebut untuk menjual harta/hak waris milik Pemohon **HIKARU TAKASHI LIEM** dari Suami Pemohon (Alm. **TEDDY HARTANTO**) tersebut.

Adapun alasan untuk menjual harta/hak waris yang akan dilakukan Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan (biaya hidup dan pembiayaan pendidikan) kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon tersebut sudah sepatutnya dipandang sebagai perbuatan yang didasarkan atas alasan/kepentingan anak-anak Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 sampai dengan P.10, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (**Saksi ELSON WINOTO dan Saksi LIM BUN AN**) diperoleh fakta hukum benar bahwa suami Pemohon bernama **TEDDY HARTANTO (alm)** yang merupakan anak dari Almh. **WINDYARINI WINOTO** dahulu Bernama **OEI GIOK BING NIO** (Pewaris), sekaligus cucu dari Almh. **KARJANI** (Pewaris) secara hukum berhak atas harta peninggalan Pewaris

Bahwa sekarang timbul permasalahan hukum, apakah Pemohon dapat diizinkan untuk Pemohon sebagai orang tua memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar ditetapkan menjadi wali/kuasa bagi anak yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual harta/hak waris milik Pemohon **HIKARU TAKASHI LIEM** dari Suami Pemohon (Alm. **TEDDY HARTANTO**) tersebut.

**Menimbang**, bahwa oleh karena suami Pemohon bernama Teddy Hartanto adalah sebagai salah satu ahli waris dan telah meninggal dunia, setelah dipertimbangkan dia atas ternyata Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **HIKARU TAKASHI LIEM**, maka Pemohon berhak untuk bertindak sebagai walinya;

**Menimbang**, bahwa ketentuan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki"*

**Menimbang**, bahwa dalam pembagian harta warisan yang berhak adalah ahli warisnya, tetapi oleh karena Teddy Hartanto telah meninggal dunia dan ahli warisnya **HIKARU TAKASHI LIEM** (anaknya) masih di bawah umur dan ditetapkan sebagai walinya adalah Pemohon, maka Pemohon berhak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Hikaru Takashi Liem, baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon bermaksud ditetapkan menjadi wali/kuasa bagi anak yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual harta/hak waris milik Pemohon **HIKARU TAKASHI LIEM** dari Suami Pemohon (Alm. **TEDDY HARTANTO**) tersebut dan alasan untuk menjual harta/hak waris yang akan dilakukan Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan (biaya hidup dan pembiayaan pendidikan) kedua anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi **Saksi ELSON WINOTO dan Saksi LIM BUN AN**, yang nota bene adalah keluarga dari suami Pemohon, diperoleh fakta hokum selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Alm. **TEDDY HARTANTO** telah diperoleh **HAK WARIS** dari Alm. **TEDDY HARTANTO** berupa:

- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 55, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 650 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2945/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 56, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 291 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2946/1975 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 137, yang terletak di Jalan Dr. Tjipto No. 114, Kel. Redjosari, Kec. Semarang-Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 954 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 96/1971 atas nama pemegang hak **NIE KIEM BIAUW NIO**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1385, yang terletak di Jalan Komplek P.T. Tanah Mas. Kav B128/II, Kel. Panggung, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 240 \text{ M}^2$ , sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 805/1978 atas nama pemegang hak **KARJANI dahulu NIE KIEM BIAUW NIO**.
- Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 5862, yang terletak di Jalan Raya Kelapa Nias Blok LB-20 Kav. No. 1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, seluas  $549 \text{ M}^2$ , sebagaimana Surat Ukur Nomor: 1309/1994 atas nama pemegang hak **LIM BUN AN dan WINDYARINI WINOTO** masing masing untuk  $\frac{1}{2}$  bagian,

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh karena hasil dari menjual harta/hak waris milik Pemohon **HIKARU TAKASHI LIEM** dari Suami Pemohon (Alm. **TEDDY HARTANTO**) tersebut dan alasan untuk menjual harta/hak waris yang akan dilakukan Pemohon tersebut **semata-mata untuk kepentingan (biaya hidup dan pembiayaan pendidikan) kedua anak yang masih di bawah umur tersebut**, maka menurut hemat Pengadilan dalam hal ini jelas telah ada urgensi yaitu untuk kebaikan masa depan Hikaru Takashi Liem;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis di atas, maka tuntutan Pemohon agar diberikan **ijin kepada Pemohon sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama; HIKARU TAKASHI LIEM; untuk menjual atau mengalihkan harta/hak waris yang akan DIJUAL DIKEMUDIAN HARI SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA AHLI WARIS DAN AKAN DIBAGIKAN KEPADA PARA AHLI WARIS** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka nyatalah Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal pasal dari Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **MARIA ULFAH SRI HANDAYANI** sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
  - **HIKARU TAKASHI LIEM**, lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-19042018-0093 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama; HIKARU TAKASHI LIEM; untuk menjual atau mengalihkan harta/hak waris yang akan DIJUAL DIKEMUDIAN HARI SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA AHLI WARIS DAN AKAN DIBAGIKAN KEPADA PARA AHLI WARIS ,berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 55, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 650$  M2, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2945/1975 atas nama pemegang hak NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG.
  - b) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 56, yang terletak di Jalan Rejosari VII No. 2, Desa Rejosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 291$  M2, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 2946/1975 atas nama pemegang hak NIE KIEM BIAUW NIO isteri OEI KHIAN KHENG.
  - c) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 137, yang terletak di Jalan Dr. Tjipto No. 114, Kel. Redjosari, Kec. Semarang-Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 954$  M2, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 96/1971 atas nama pemegang hak NIE KIEM BIAUW NIO.
  - d) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1385, yang terletak di Jalan Komplek P.T. Tanah Mas. Kav B128/II, Kel. Panggung, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas  $\pm 240$  M2, sebagaimana Gambar Situasi Nomor: 805/1978 atas nama pemegang hak KARJANI dahulu NIE KIEM BIAUW NIO.
  - e) Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 5862, yang terletak di Jalan Raya Kelapa Nias Blok LB-20 Kav. No. 1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, seluas 549 M2, sebagaimana Surat Ukur Nomor: 1309/1994 atas nama pemegang hak LIM BUN AN dan WINDYARINI WINOTO masing masing untuk  $\frac{1}{2}$  bagian
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh **R. Rudi Kindarto, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanti Paelori, S.H.,M.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
3. Redaksi .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	<u>Rp 20.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)